

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 121/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Spartan Modern Industry Company**, berkedudukan di Jordan, beralamat di P.O. Box 3436 Amman, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Dr. Nadya Prita Gemala Djajadiningrat, S.H., M.Hum., yang beralamat di Ruko Fyandhas 110 Kav. B, Jl. Pendowo RT. 01 RW. 09, Depok 16515, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 09 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek **RAMBO** Agenda Nomor: DID2023090337, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 05 Agustus 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **RAMBO** tertanggal 05 Agustus 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **RAMBO** terdaftar dengan nomor: IDM000665034 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek **RAMBO** dengan tanggal penerimaan 05 Oktober 2023 Agenda Nomor: DID2023090337 untuk jenis barang di kelas 03;



2. Bahwa Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 5 Agustus 2023 terhadap permohonan pendaftaran Merek

RAMBO Agenda Nomor: DID2023090337 untuk seluruh jenis barang di kelas 16 dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **RAMBO** terdaftar dengan nomor: IDM000665034 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu di kelas 03;

3. Bahwa merek **RAMBO** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023090337 sangat keberatan dengan penolakan atas dasar persamaan pada pokoknya dengan merek **RAMBO** milik Para Pembanding telah terdaftar lebih dahulu di beberapa negara sejak tahun 2022 dan telah dipromosikan serta dipakai secara terus menerus sehingga dapat dikualifikasikan sebagai merek terkenal yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Permenkumham 67/2016;

4. Bahwa terlihat jelas perbedaan antara merek pemohon banding dengan merek terdaftar baik secara visual, cara penulisan, maupun komposisi warna sehingga dapat disimpulkan merek-merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya; selain itu, jenis barang yang dimintakan pelindungannya oleh pemohon berbeda dengan merek terdaftar sebagai pembanding;

5. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek **RAMBO** Agenda Nomor DID2023090337 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

pendaftaran Merek **RAMBO** tertanggal 23 Agustus 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat

permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 11 Februari 2025;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek **RAMBO** dengan Agenda Nomor: DID2023090337 melindungi jenis barang di kelas 03, berupa: *Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemeliharaan gigi;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **RAMBO** terdaftar dengan nomor: IDM000665034 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa Merek **RAMBO** terdaftar dengan nomor: IDM000665034 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 03, berupa: *Produk mandi 4 in 1: Shower gel, Shampoo, Facial wash, dan Hair conditioner*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 03 yang diajukan oleh Pemohon Banding

Merek **RAMBO** Agenda Nomor: DID2023090337 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 03 yang terdapat pada Merek **RAMBO** terdaftar dengan nomor: IDM000665034 milik pihak lain tersebut mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi, oleh karena itu dapat dikategorikan sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding yang lebih spesifik pada barang tertentu, yaitu: *sediaan pemolesan, penggosok dan abrasif*; oleh karenanya jenis barang tersebut tidak terdapat adanya persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, komplementaritas, kompetisi, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan atau asal produksi sehingga jenis barang tersebut dapat dikategorikan sebagai barang yang tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **RAMBO** Agenda Nomor: DID2023090337 diajukan oleh Spartan Modern Industry Company, berkedudukan di Jordan, beralamat di P.O. Box 3436 Amman;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **RAMBO** terdaftar dengan nomor: IDM000665034 atas nama PT Bintang Dua Enam, berkedudukan di Indonesia, beralamat di *Jl. Batu Tulis Raya No. 18-A RT.003/002 Kel. Kebon Kelapa Kec. Gambir, Jakarta Pusat*;





Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor DID2023090337	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000665034
	

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek pemohon dengan merek terdaftar di atas, unsur rambo merupakan satu-satunya unsur dominan merek pemohon banding dan unsur dominan merek terdaftar, yang selanjutnya kedua merek tersebut dapat dibaca dan berbunyi rambo;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan pada merek-merek tersebut diperbandingkan, maka mempunyai persamaan secara bunyi ucapan, sedangkan terhadap unsur lain yang terdapat pada merek terdaftar tidak cukup kuat untuk menutupi adanya persamaan secara bunyi ucapan tersebut yang dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan

adalah antara Merek

RAMBO

Agenda Nomor: DID2023090337 atas nama

RAMBO

Pemohon Banding dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000665034 atas nama pihak lain, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, namun demikian terdapat sebagian jenis barang yang dimohonkan adalah sejenis dan dimiliki oleh pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023090337 apabila

RAMBO

dibandingkan dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000665034 mempunyai persamaan pada pokoknya, namun demikian terdapat sebagian jenis barang Pemohon Banding yang tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek dengan Agenda Nomor: DID2023090337 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang, di kelas 03 berupa: *sediaan pemolesan, penggosok dan abrasif,*

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk Sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan

sertifikat Merek **RAMBO** Agenda Nomor: DID2023090337, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 03, berupa: *sediaan pemolesan, penggosok dan abrasif* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan T JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. T JOHNSON SAHAT MT, S.H, M.M, M.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 MAY 2025

Komisi Banding Merek

Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002